



PENDAHULUAN

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banjarbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Banjarbaru yang dibentuk berdasarkan peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru, dimana Bappeda merupakan unsur penunjang urusan Pemerintah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah. Pada Tahun 2024 Bappeda berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016.

Berdasarkan tugas tersebut Bapperida Kota Banjarbaru mempunyai tugas :

1. Penyusunan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun struktur organisasi Bapperida sesuai Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 88 Tahun 2023, terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Ekonomi, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Bidang Riset dan Inovasi terdiri dari kelompok Jabatan Fungsional;
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional Madya ke atas.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut, Bapperida Kota Banjarbaru mempunyai peran yang amat strategis dalam menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah di Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran adalah untuk mengetahui capaian penggunaan anggaran yang sudah diserap atau dipergunakan untuk kegiatan. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) ini disajikan dengan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) sesuai bulan berjalan sehingga diharapkan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.



1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrua pada Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Mentrei Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21 Tahun 2015 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru;
16. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 88 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas pokok dan fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Banjarbaru;
17. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ditetapkan tanggal 30 Desember 2024;
18. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 ditetapkan tanggal 30 Desember 2024;
19. Keputusan Wali Kota Banjarbaru Nomor 188.45/620/KUM/2024 tentang Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.



RINGKASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN ANGGARAN

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) merupakan laporan realisasi yang sudah digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan Bapperida Kota Banjarbaru berdasarkan inputan SPJ yang masuk pada Buku Kas Umum bulan berjalan.

Realisasi Bapperida sampai dengan bulan Mei 2025 adalah sebagai berikut :

PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE (%)
12,806,929,650.00,-	3.717.044.524.00,-	29,02